



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG DESA WISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Desa Wisata perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Desa Wisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

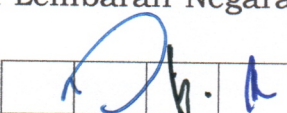
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

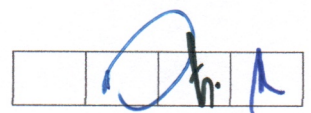
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG DESA WISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.
6. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku.
7. Pengelola Desa Wisata adalah Kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
8. Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di desa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

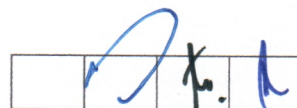
Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekerabatan;
- c. kelestarian;
- d. partisipatif; dan
- e. berkelanjutan.



Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau sifat atraksi budaya yang identik;
- b. pengembangan Desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan melalui proses pengenalan ke khasan Budaya;
- c. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala yang terbatas.

BAB III PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 5

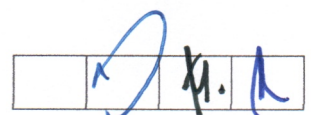
Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun pencanangan dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 6

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Desa/lembaga masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Profil, Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
- (3) Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainasi, telepon dan sebagainya; dan
 - e. rencana pembangunan Daerah.

Pasal 7

Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai layak, Bupati menetapkan Desa dimaksud menjadi Desa Wisata.



BAB IV PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 8

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. industri Desa Wisata;
- b. objek Desa Wisata;
- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

Bagian Kesatu Industri Desa Wisata

Pasal 9

Pembangunan Industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 10

- (1) Pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yaitu :
 - a. prasarana jalan dan jembatan;
 - b. jaringan listrik dan telekomunikasi;
 - c. fasilitas sanitasi dan kebersihan;
 - d. pusat informasi Pariwisata;
 - e. penyediaan akomodasi berbasis masyarakat;
 - f. tempat penjualan makanan dan minuman.
- (2) Pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, yaitu meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata.

Bagian Kedua Objek Desa Wisata

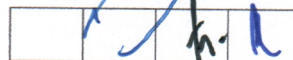
Pasal 11

Pembangunan Objek Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan potensi wisata dan berperan aktif melindungi



sumber-sumber potensi budaya yang ada agar tidak rusak atau hilang.

- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, yaitu dengan melakukan dan/atau mengikuti promosi kepariwisataan.
- (3) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, antara lain dengan membangun dan/atau melakukan pemeliharaan prasarana kepariwisataan.
- (4) Penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, yaitu dengan membangun dan/atau melakukan pemeliharaan fasilitas umum penunjang kepariwisataan, antara lain:
 - a. tempat parkir;
 - b. toilet;
 - c. tempat ibadah; dan
 - d. fasilitas umum penunjang lainnya.
- (5) Pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, yaitu pembangunan yang dilakukan dengan mengacu pada rencana induk yang merupakan rencana strategis untuk menentukan lokasi, skala dan jenis pembangunan wisata sesuai road map kepariwisataan.

Bagian Ketiga Pemasaran Desa Wisata

Pasal 13

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
- b. pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Bagian Keempat Kelembagaan Desa Wisata

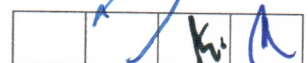
Pasal 14

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
- b. mekanisme;
- c. operasional; dan
- d. sistem kepariwisataan.

Pasal 15

- (1) Pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. perbaikan kebijakan organisasi Pemerintah Daerah dengan membuat visi dan misi yang mudah dimengerti oleh masyarakat;



- b. menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga lain yang mendukung tercapainya visi; dan
 - c. membangun SDM yang unggul melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada misi yang telah ditetapkan.
 - (3) Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan dengan pelaksanaan yang berkesinambungan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
 - (4) Sistem kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan dengan pendataan potensi wisata, menyediakan system informasi pariwisata dan aplikasi kepariwisataan.

BAB V

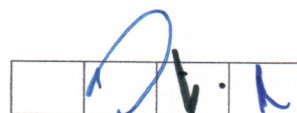
PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Desa Wisata ditetapkan Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) lembaga pengelola yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat, yaitu:
 - a. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
 - b. koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
- (3) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan nasional dan/atau Daerah maka Pengelola Desa Wisata dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Badan Usaha Pemerintah/ Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Struktur Pengelola Desa Wisata paling sedikit memuat:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Bendahara;
 - g. Seksi-Seksi; dan
 - h. Anggota.

Pasal 17

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), memiliki keahlian dan/atau kompetensi dibidang kepariwisataan.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kerjasama dengan lembaga atau pelaku pariwisata yang terdaftar secara resmi dan atas persetujuan Bupati.



Pasal 18

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertugas:
 - a. mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan kegiatan atraksi, pendaftaran usaha wisata, sarana dan prasana, fasilitas dan keamanan;
 - b. membina usaha kepariwisataan yang ada; dan
 - c. tugas-tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Desa Wisata wajib berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VI PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata.

Pasal 20

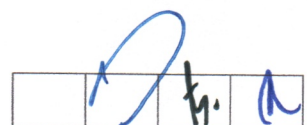
Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada rencana induk kepariwisataan daerah.

BAB VII USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.



- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam undang-undang kepariwisataan.

Pasal 22

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap usaha wisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Kepariwisataan pada Desa Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua

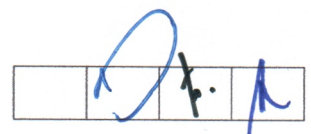
Jenis Usaha Unggulan Pariwisata Desa Wisata

Pasal 24

- (1) Jenis Usaha unggulan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. usaha makan dan minuman;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. pementasan atau atraksi seni budaya; atau
 - d. usaha kerajinan tangan.
- (2) Usaha Pariwisata selain usaha unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan selama tidak dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.



Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Usaha Pondok Wisata, *homestay* dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.
- (3) Pengusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyediakan brosur yang berisikan informasi kepariwisataan Kabupaten Lamandau.

Pasal 27

- (1) Usaha Pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.
- (2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh pengelola Desa Wisata.

Pasal 28

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. sovenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran; dan
 - e. anyaman.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran Usaha

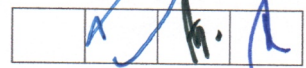
Pasal 29

- (1) Pendaftaran usaha Pariwisata dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan cara mengakses laman OSS (*Online Single Submission*) untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pemberian Insentif

Pasal 30

- (1) Pendaftaran Usaha kepariwisataan pada Desa Wisata mendapatkan insentif /kemudahan dalam persyaratan.



- (2) Insentif/Kemudahan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Pendaftaran untuk usaha mikro dan usaha kecil perseorangan melalui sistem OSS diberikan tanpa melalui komitmen.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi kepariwisataan perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
 - b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
 - e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata; dan
 - f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata dan pihak lain yang terkait.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dan Asosiasi Kepariwisata berkewajiban memprioritaskan dan memperkuat bantuan langsung atau tidak langsung kepada kegiatan pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan.

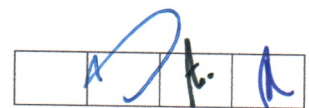
Pasal 33

Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 secara teknis dilaksanakan oleh Dinas terkait.

BAB IX DUTA WISATA PADA DESA WISATA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Duta Wisata.
- (2) Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Bujang dan/atau Dara Kabupaten Lamandau terpilih.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), calon Duta Wisata disyaratkan:



- a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya; dan
- b. memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya.

Pasal 35

Duta Wisata diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggungjawab kepada Dinas.
- (2) Rincian tugas dan tanggung jawab Duta Wisata diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas.

Pasal 38

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, masyarakat juga dapat berperan antara lain:

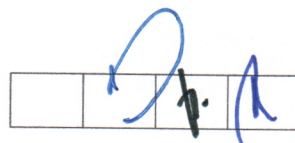
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptannya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. masyarakat lokal di Desa Wisata wajib menggunakan bahasa tradisional setempat; dan
- e. peran serta lainnya.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan Desa Wisata terdiri dari:



- a. dana operasional;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
 - c. pendanaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Sumber pendanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Pemerintahan Desa; atau
 - d. sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), dan/atau Pasal 26 ayat (3) dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

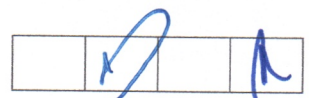
- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dan Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pemberian tanda daftar usaha;
 - b. mutu produk wisata pedesaan;
 - c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - d. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - e. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pencanangan dan/atau penetapan Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.



- (2) Persyaratan pencaanangan dan/atau penetapan Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 43

Izin atau Tanda Daftar Usaha yang telah diterbitkan atas usaha pariwisata didalam Desa Wisata dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku yang diberikan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Segala ketentuan yang berlaku mengenai Pembinaan Usaha Kepariwisataa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

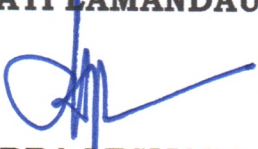
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARA
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

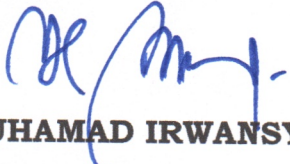
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2021

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR